

HUKUM TATA NEGARA

Yonnawati, S.H., M.H.
Dian Herlambang, S.H., M.H.
Dr. Rika Santina, S.H., M.H.
Muhadi, S.H., M.H.



HUKUM TATA NEGARA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM TATA NEGARA

Yonnawati, S.H., M.H.
Dian Herlambang, S.H., M.H.
Dr. Rika Santina, S.H., M.H.
Muhadi, S.H., M.H.



HUKUM TATA NEGARA

Penulis: Yonnawati, S.H., M.H.
Dian Herlambang, S. H., M.H.
Dr. Rika, S.H., M.H.
Muhadi, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-127-243-0

Copyright ©Mei 2024
Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 118

Co-Writer: Rizka Mutiara Annisa
Penyelaras Aksara: Tiara Maysa Arieshanti
Desainer sampul: Kelvin Syuhada Lunivananda
Penata isi: Kelvin Syuhada Lunivananda

Cetakan I: Mei 2024

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



Prakata

Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik. Hal ini mencakup konstitusi, organisasi pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hukum tata negara, prinsip-prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting.

Perkembangan hukum tata negara sering kali berkaitan erat dengan sejarah politik suatu negara. Faktor-faktor seperti perubahan rezim, revolusi, dan perkembangan sosial mendorong evolusi sistem tata negara. Sistem tata negara yang berbeda, seperti republik, monarki, atau federasi memiliki aturan dan prinsip tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai masyarakatnya.

Hukum tata negara juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan. Prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi landasan bagi sistem demokrasi yang stabil serta berfungsi. Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi fokus utama dalam upaya menjaga supremasi hukum dalam tata negara.

Dalam era globalisasi saat ini, hukum tata negara tidak hanya relevan dalam konteks domestik, tetapi juga dalam hubungannya dengan hukum internasional. Konsep-konsep seperti kedaulatan negara, keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi asing, serta perlindungan lingkungan hidup menjadi bagian dari dinamika hukum tata negara dalam menghadapi tantangan abad ke-21.



Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	vii

BAB I

NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN	1
Pengertian Negara.....	1
Bentuk Negara.....	3
Susunan Negara.....	7
Sistem Pemerintahan.....	10
Bentuk Sistem Pemerintahan Indonesia.....	11

BAB II

SEJARAH HUKUM TATA NEGARA INDONESIA.....	15
Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.....	15
Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945—17 Agustus 1950.....	17
Periode 17 Agustus 1950—5 Juli 1959	19
Periode 5 Juli 1959—1966.....	20

Periode Pemerintahan Orde Baru 1966—1998	23
Periode Era Reformasi Tahun 1998—Sekarang	24
Perubahan Ketatanegaraan dalam Dua Dasawarsa di Era Reformasi	29

BAB III

KAJIAN HUKUM TATA NEGARA.....	33
Pengertian Hukum Tata Negara.....	33
Objek Kajian Hukum Tata Negara	36
Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	38
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya.....	43

BAB IV

SUMBER HUKUM TATA NEGARA.....	47
Pengertian Sumber Hukum.....	47
Sumber Hukum Formal dan Sumber Hukum Materiel.....	50

BAB V

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA.....	57
Asas Negara Pancasila	57
Asas Negara Hukum.....	59
Asas Pembagian Kekuasaan.....	60
Asas Negara Kesatuan	62

BAB VI

KONSTITUSI	65
Pengertian Konstitusi	65
Sejarah Perkembangan Konstitusi.....	67
Nilai Konstitusi.....	68
Sifat Konstitusi	69
Konstitusi Negara Indonesia	71

BAB VII

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA.....	75
Pengertian Lembaga Negara.....	75
Sejarah dan Perkembangan Lembaga Negara.....	76
Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945.....	78
Sengketa Lembaga Negara.....	80

BAB VIII

HAK ASASI MANUSIA.....	83
Pemahaman Hak Asasi Manusia	83
Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum	86
Hak Asasi Manusia dan Konstitusi.....	88
Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UUD RI Tahun 1945	90

BAB IX

SISTEM PEMILIHAN UMUM	93
Pemilihan Umum dan Perwujudan Demokrasi	93
Penyelenggaraan Pemilihan Umum	96
Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia	98
Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	104
Daftar Pustaka.....	111



BAB I

NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Pengertian Negara

Secara istilah “negara” berasal dari kata-kata asing, seperti *staat* dalam bahasa Belanda dan Jerman, *state* dalam bahasa Inggris, dan *etat* dalam bahasa Prancis. Asal-usul istilah *staat* memiliki sejarah tersendiri yang dimulai pada abad ke-15 di Eropa Barat. Umumnya dipercayai bahwa kata *staat*, *state*, dan *etat* berasal dari bahasa Latin, yaitu *status* (Huda, 2013: 1).

Secara terminologi, negara diartikan sebagai entitas tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk bersatu, tinggal dalam suatu wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Definisi

ini mencakup nilai-nilai konstitutif yang merupakan ciri dari negara berdaulat—masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat (Ubaedillah, 2008: 84).

Beberapa pakar ahli telah menyampaikan pandangan mereka mengenai konsepsi negara. Penjelasan dari pandangan beberapa ahli terkemuka tentang pengertian negara adalah sebagai berikut (Damsar, 2010: 101—102).

1. Menurut Krasner negara adalah entitas yang terdiri dari sejumlah fungsi dan lembaga. Fungsi-fungsi ini meliputi berbagai peran yang dilakukan oleh negara dalam mengatur masyarakat, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara lembaga-lembaga ini mencakup struktur organisasi formal yang mengelola kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, negara memiliki motivasi dan tujuan unik yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat.
2. Menurut Eric Nordlinger negara dapat dipandang sebagai agregat individu yang menduduki posisi-posisi tertentu yang memberi mereka kewenangan untuk membuat serta menegakkan keputusan yang memiliki pengaruh terhadap keseluruhan segmen masyarakat. Dalam pandangan Nordlinger, hal ini mencakup pejabat-pejabat pemerintah di berbagai tingkatan, termasuk level eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki peran krusial dalam proses perumusan kebijakan serta implementasinya.
3. Menurut Marxian negara pada dasarnya dipandang sebagai sebuah wujud dari kepentingan pribadi para kapitalis yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik. Dengan kata lain, negara dianggap sebagai pelaksana dari kepentingan kelas tertentu, yaitu para pemilik modal atau kapitalis.
4. Menurut Aristoteles, negara adalah entitas yang terdiri dari semua individu dalam masyarakat yang bersatu untuk mencapai kebaikan bersama. Dalam konteks ini, tujuan utama negara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya dan dianggap sebagai wadah kolaborasi serta kerja sama. Negara menjadi tempat di mana individu bekerja bersama demi kepentingan bersama. Manusia sebagai bagian



dari masyarakat dan anggota negara secara intrinsik cenderung mencari yang terbaik untuk diri mereka sendiri serta masyarakat sekitarnya.

5. Menurut Kranen Burg negara adalah sistem kewajiban umum dan struktur organisasi yang mengacu pada serangkaian tugas yang diatur serta dilaksanakan untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat di suatu negara. Dalam konteks ini, tugas-tugas tersebut meliputi beragam aktivitas, kebijakan, dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan seluruh anggota masyarakat.

Dari berbagai pandangan ahli seperti Krasner, Nordlinger, Marxian, Aristoteles, dan Kranen Burg dapat disimpulkan bahwa peran negara dalam masyarakat sangat kompleks. Negara tidak hanya terdiri dari struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga formal, tetapi juga mencerminkan beragam kepentingan serta motivasi di antara masyarakatnya.

Dengan demikian, peran inti negara tetap sebagai regulator dan pemegang kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, serta politik. Selain itu, negara juga dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang bersifat umum maupun yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman tentang negara tidaklah tunggal, tetapi melibatkan berbagai perspektif yang dapat memberikan sudut pandang yang beragam. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang sifat dan peran negara, satu hal yang pasti adalah bahwa negara tetap menjadi aktor sentral dalam pembentukan serta pengaturan kehidupan sosial dan politik di masyarakat.

Bentuk Negara

Dalam berbagai sumber literatur hukum dan penggunaan sehari-hari, konsep bentuk negara (*staatsvorm*) sering kali bertabrakan dengan konsep bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*). Hal ini tecermin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara



kesatuan yang berbentuk republik”. Dari pasal ini, dapat dipahami bahwa para pendiri Indonesia sangat menekankan pentingnya konsep negara kesatuan sebagai definisi hakiki negara Indonesia (Asshiddiqie, 2005: 257).

Bentuk negara menjadi pemisah antara perspektif sosiologis dan geografis terhadap negara. Pendekatan sosiologis mengacu pada penilaian menyeluruh negara tanpa mempertimbangkan isinya, sementara pendekatan yuridis hanya memperhatikan struktur dan isi negara (Jamaludin, 2015).

Bentuk negara atau sistem pemerintahan dari suatu negara memegang peran penting dalam menentukan identitasnya dan dalam konteks hubungan internasional. Di seluruh dunia, terdapat lebih dari 200 negara dengan berbagai sistem politik yang beragam. Tidak semua negara memiliki bentuk yang sama, perbedaan ini juga mencerminkan variasi dalam cara negara-negara tersebut menjalankan hubungan internasional. Secara umum, bentuk negara dan sistem pemerintahannya dapat dibagi menjadi dua kategori utama republik serta monarki (Nuruddin, 2022: 166)

Adapun penjelasan dari dua sistem pemerintahan tersebut di antaranya sebagai berikut.

1. Bentuk republik

Asal kata republik berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari “res” yang berarti “kekuasaan” dan “publika” yang berarti “rakyat”, menunjukkan bahwa dalam negara republik, kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam republik, pemimpinnya disebut presiden yang bisa juga berperan sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Di beberapa republik, seperti Indonesia pada awal kemerdekaannya hingga tahun 1960-an, peran kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri (Nuruddin, 2022: 167).

Terdapat tiga macam bentuk negara republik. Adapun penjelasan dari ketiga bentuk negara republik di antaranya adalah sebagai berikut (Farkhani, 2016: 30—37).

a. Republik absolut

Bentuk pemerintahan republik absolut adalah sistem di mana kekuasaan tertinggi dikuasai oleh seorang pemimpin atau kelompok kecil, tanpa ada pembatasan konstitusional yang signifikan.



Dalam sistem ini, pemimpin atau kelompok tersebut memiliki kendali mutlak atas kebijakan politik, ekonomi, dan hukum tanpa harus mempertanggungjawabkan keputusan mereka kepada lembaga legislatif atau badan-badan independen. Contoh sejarahnya pada Republik Romawi Kuno pada masa republik diktator dan rezim otoriter di berbagai negara pada abad ke-20.

b. Republik konstitusional

Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara. Dalam sistem ini, kekuasaan dibagi antara cabang-cabang pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip pemisahan kekuasaan serta *checks and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, hak-hak sipil dan politik warga negara dilindungi serta prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum bebas dan adil ditegakkan. Dengan demikian, republik konstitusional menekankan supremasi hukum, prinsip demokrasi, dan perlindungan hak individu.

c. Republik parlementer

Bentuk pemerintahan republik parlementer adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif terletak pada parlemen. Perdana menteri yang biasanya adalah pemimpin partai politik mayoritas di parlemen, bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dipecat jika kehilangan dukungan mayoritas. Sistem ini responsif terhadap perubahan politik, tetapi rentan terhadap ketidakstabilan jika terjadi ketidaksesuaian antara eksekutif dan legislatif.

2. Bentuk monarki

Sistem pemerintahan monarki adalah bentuk negara yang dipimpin oleh seorang raja yang kedudukannya diwariskan secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Selain raja, kepala negara dalam monarki juga bisa berupa kaisar atau syah, seperti kaisar Jepang atau syah Iran. Beberapa contoh negara dengan sistem monarki adalah Inggris, Belanda,



Norwegia, Swedia, dan Thailand (Nuruddin, 2022: 169). Terdapat beberapa sistem dalam bentuk negara monarki, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Monarki mutlak atau absolut yang merujuk pada sistem di mana seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas sehingga perintah yang dikeluarkan oleh raja dianggap sebagai undang-undang yang harus ditaati. Dalam konteks ini, kehendak raja dianggap sebagai kehendak rakyat. Salah satu pernyataan terkenal yang menggambarkan konsep ini adalah ucapan Raja Louis XIV dari Prancis, “*l'état cest moi*” yang berarti “negara adalah saya”.
 - b. Monarki konstitusional merujuk pada sistem di mana kekuasaan raja dibatasi oleh sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini, raja tidak memiliki kewenangan untuk bertindak melawan konstitusi. Segala tindakannya harus didasarkan pada dan sesuai dengan isi konstitusi.
 - c. Monarki parlementer adalah sistem di mana terdapat parlemen yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap para menteri. Dalam sistem ini, raja sebagai kepala negara adalah simbol kesatuan negara dan tidak dapat digugat (*the king can do no wrong*). Tanggung jawab kebijakan pemerintah dipegang oleh para menteri, baik secara kolektif maupun individu sesuai bidangnya melalui sistem pertanggungjawaban menteri yang mencakup tanggung jawab politik, hukum, dan keuangan.
3. Bentuk negara kesatuan
- Sistem di mana pemerintah pusat memiliki otoritas tertinggi tanpa campur tangan yang signifikan dari pemerintah daerah. Dalam sistem ini, pemerintah pusat mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di seluruh wilayah negara, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Contoh negara kesatuan yang terkenal termasuk Prancis, Jerman, dan Indonesia (Nuruddin, 2022: 170).



Negara kesatuan adalah entitas berdaulat yang umumnya memiliki wilayah luas yang dikelola secara terpusat di bawah pemerintahan pusat. Sementara pemerintah daerah atau penguasa daerah hanya melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diatur dalam kerangka peraturan perundang-undangan (Asshiddique, 2005: 283).

Konsep negara kesatuan menekankan otoritas pusat dalam mengatur wilayah dan kebijakan, sedangkan federasi menyoroti keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat serta daerah. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk negara menjadi kunci untuk memahami prinsip-prinsip dasar pemerintahan suatu negara dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat serta stabilitas politik.

Susunan Negara

Menurut C.F. Strong susunan negara, baik federal maupun kesatuan memiliki pentingnya tersendiri dalam konteks negara konstitusional. Strong menyatakan bahwa setiap negara konstitusional modern dapat diklasifikasikan sebagai unitaris atau federal. Baik dalam negara federal maupun kesatuan, prinsip sentralisasi dan desentralisasi diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Strong, 2019).

Secara esensial, sentralisasi dan desentralisasi bukanlah dua hal yang berbeda secara mutlak, melainkan suatu kontinum. Hal ini berarti tidak ada negara yang sepenuhnya menganut sentralisasi saja, begitu pula dengan desentralisasi sehingga tidak ada pengaturan yang benar-benar bersifat sentral secara nasional (Prasojo, 2006: 2—3).

Dalam negara kesatuan, tugas-tugas yang tidak dilimpahkan kepada pemerintah pusat akan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Sebaliknya dalam negara federal, kekuasaan pemerintah pusat berasal dari negara bagian yang setuju dengan konstitusi bersama karena negara bagian menjadi pembentuk negara federal.

Negara bagian merupakan elemen dasar dalam susunan negara federal. Negara dengan sistem ini, pelaksanaan tugas dan kewenangan dilakukan oleh







BAB II

SEJARAH HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Setelah kemerdekaan pada 1945, Indonesia mengalami serangkaian perubahan signifikan dalam hukum tata negaranya. Penetapan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah yang menandai langkah awal pembentukan negara Indonesia. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara telah mengalami beberapa kali amendemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara.

Proses perubahan ini menggarisbawahi dinamika politik, sosial, dan hukum yang terus berlangsung di Indonesia pascakemerdekaan. Dengan

perubahan tersebut, struktur pemerintahan dan pengaturan kekuasaan negara mengalami transformasi untuk mencapai tujuan negara yang lebih inklusif, demokratis, serta progresif.

Dalam sistem ketatanegaraan pada masa itu, jika ditinjau dari isi UUD 1945 terlihat bahwa MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan bertindak sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sebagian dari kekuasaan tersebut dialihkan oleh MPR kepada lembaga-lembaga lain yang berada di bawahnya (*opdracht van bevoegheid*).

Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA berada di bawah kendali MPR (*untergeordnet*). Presiden dan DPR mendapat mandat dari MPR untuk bidang eksekutif, legislatif, dan kontrol legislatif sehingga Presiden serta DPR perlu bekerja sama terutama dalam proses pembentukan undang-undang (Yusa, 2019: 59).

Meskipun Presiden bertanggung jawab atas pemerintahan, tetapi harus memperhatikan pendapat DPR, meskipun tidak bertanggung jawab secara langsung dan DPR tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden termasuk menteri-menteri negara karena sesuai dengan sistem presidensil yang diatur dalam UUD 1945. Meskipun demikian, DPR berhak meminta sidang istimewa kepada MPR jika Presiden dianggap melanggar ketentuan negara.

Dalam praktik pemerintahan saat ini, kekuasaan presiden sangat luas. Selain mengendalikan pemerintahan negara, presiden juga memiliki wewenang terhadap lembaga MPR, DPR, dan DPA selama lembaga-lembaga tersebut belum terbentuk.

Berdasarkan penejelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa periode proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam sejarah hukum tata negara Indonesia mencerminkan perjuangan panjang dalam menegakkan kedaulatan dan merumuskan sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai nasional. Dari segi historis, periode ini menandai titik balik dalam evolusi hukum tata negara Indonesia menuju kemerdekaan.

Perjalanan panjang ini tidak lepas dari perjuangan keras para pemimpin dan tokoh bangsa yang berjuang untuk mengukuhkan fondasi negara yang



merdeka serta berdaulat. Dengan demikian, periode proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak sejarah yang penting dalam pembentukan hukum tata negara Indonesia yang menandai awal dari perjalanan menuju negara yang demokratis, berdaulat, dan berkeadilan.

Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945— 17 Agustus 1950

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih mempertahankan klaim atas Hindia Belanda—wilayah bekas jajahannya yang masih berada di bawah pengaruh Kerajaan Belanda. Beberapa alasan dari sejarah yang terjadi pada periode konstitusi RIS 27 Desember 1945—17 Agustus 1950 adalah sebagai berikut (Nuruddin, 2022: 83).

1. Menurut ketentuan hukum internasional, suatu wilayah yang telah diduduki sebelum perubahannya statusnya masih dianggap sebagai bagian dari entitas asalnya. Dalam hal ini, Hindia-Belanda yang diduduki oleh pasukan militer Jepang tetap dianggap sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, setelah Jepang menyerah, kedaulatan atas Hindia-Belanda kembali kepada kerajaan Belanda sebagai pemilik atau penguasa semula (Tenripandang, 2016).
2. Perjanjian pascaperang yang dikenal sebagai Perjanjian Postdam merupakan kesepakatan yang dibuat menjelang berakhirnya Perang Dunia II antara negara Sekutu dengan Jepang, Italia, dan Jerman. Perjanjian ini menetapkan bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia II, wilayah yang telah diduduki oleh ketiga negara tersebut akan dikembalikan kepada penguasa asalnya. Berdasarkan perjanjian ini, Belanda mengklaim kedaulatan atas Hindia-Belanda secara sah.

Agar dapat mengakhiri konflik tersebut, Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut.



- a. Belanda mengakui bahwa Republik Indonesia memiliki kendali faktual atas Jawa, Madura, dan Sumatra, sedangkan di wilayah lainnya kekuasaan tetap berada di bawah kendali Belanda.
- b. Belanda dan Indonesia akan berkolaborasi dalam proses pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan sebuah entitas politik yang terdiri dari berbagai negara bagian yang bersatu di bawah satu kesatuan federal.
- c. Belanda dan Indonesia akan menggagas pembentukan Uni Indonesia-Belanda. Namun, hasil dari perundingan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Belanda dan Indonesia mengenai masalah kedaulatan Indonesia-Belanda.

Pada periode Konstitusi RIS yang berlangsung dari 27 Desember 1945—17 Agustus 1950, Indonesia menyaksikan dinamika yang signifikan dalam perkembangan sistem hukum tata negara. Dalam kaitannya dengan konstitusi, terjadi evolusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menuju kerangka federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sebuah kesatuan politik yang inklusif, mengakomodasi keberagaman etnis dan kultural di Indonesia. Dengan demikian, periode Konstitusi RIS ditandai dengan perubahan signifikan dalam tata negara Indonesia, terutama dengan pengunduran diri negara-negara bagian dari federasi dan pengembalian Indonesia menjadi negara kesatuan.

Proses ini mencerminkan perjalanan yang kompleks dalam pembentukan identitas negara Indonesia dan pembangunan sistem pemerintahan yang stabil. Dengan demikian, periode ini memiliki arti penting dalam sejarah hukum tata negara Indonesia karena memberikan landasan bagi penyempurnaan struktur politik dan konstitusi yang akan datang, kemudian memunculkan Undang-Undang Dasar 1950 dan konstitusi negara kesatuan Indonesia.



Periode 17 Agustus 1950—5 Juli 1959

Dalam rentang waktu 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, Indonesia mengalami transformasi penting dalam perkembangan hukum tata negaranya. Periode ini ditandai oleh peralihan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) menuju negara kesatuan Republik Indonesia (RI) yang terwujud melalui penggantian Konstituante Republik Indonesia Serikat (KRIS) dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia, yang diberlakukan melalui Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (Wijaya, 2021).

Namun saat ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan ini menandai langkah penting dalam proses konsolidasi negara kesatuan Indonesia setelah masa federalisme.

Periode ini juga ditandai dengan penyelesaian konflik dengan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Konferensi ini menjadi momen krusial dalam diplomasi yang mengakui kedaulatan penuh Indonesia, mengakhiri masa kolonialisme Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia menjadi landasan penting dalam upaya pembangunan dan konsolidasi negara baru ini.

Sementara itu, periode ini menyaksikan pertumbuhan politik dan konstitusional di Indonesia. Pemerintah dan lembaga legislatif mulai mengkonsolidasikan kekuasaan mereka dalam kerangka negara kesatuan yang baru. Namun, kestabilan politik tidak selalu mudah tercapai karena terdapat persaingan politik yang sengit, termasuk ketegangan antara kelompok-kelompok politik, agama, dan etnis yang menjadi tantangan utama bagi konsolidasi negara serta penegakan hukum selama periode ini (Fadli, 2019).



Secara keseluruhan, rentang waktu 17 Agustus 1950—5 Juli 1959 merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah hukum tata negara Indonesia. Peralihan dari sistem federalisme RIS menuju negara kesatuan RI, penyelesaian konflik dengan Belanda, dan proses konsolidasi politik serta konstitusional di dalam negeri menjadi bagian integral dari evolusi Indonesia menuju negara yang lebih kokoh dan stabil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sejarah hukum tata negara Indonesia yang terjadi pada periode 17 Agustus 1950—5 Juli 1959 Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dalam sejarah hukum tata negaranya. Peralihan dari sistem federalisme RIS menuju negara kesatuan RI, penyelesaian konflik dengan Belanda, dan proses konsolidasi politik serta konstitusional di dalam negeri menjadi bukti konkret dari evolusi yang kuat menuju negara yang lebih kokoh dan stabil.

Keseluruhan proses ini menegaskan bahwa tekad Indonesia untuk merdeka dan mengukuhkan kedaulatannya di mata dunia. Dalam konteks ini, periode tersebut menjadi tonggak penting dalam pembentukan fondasi hukum tata negara Indonesia yang modern dan mandiri, yang menjadi landasan bagi pembangunan masa depan negara tersebut.

Periode 5 Juli 1959—1966

Seiring dengan perkembangan tata negara yang terjadi pada periode 1959—1966, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi landasan konstitusi yang berlaku. Periode ini mencakup rentang waktu ketika Indonesia sedang mengalami dinamika politik dan sosial yang signifikan. Pada saat itu, negara sedang berusaha untuk mengkonsolidasikan sistem pemerintahan dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi (Kusnardi, 1983: 96).

UUD 1945 yang sudah berlaku atas dasar dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 terdiri dari pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, empat aturan peralihan, dan dua aturan tambahan, serta penjelasan. Seperti halnya dengan UUD 1945 yang pertama kali diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 yang berlaku kembali melalui dekret ini juga masih



dianggap sementara karena belum ditetapkan oleh MPR, meskipun kemudian disahkan oleh TAP MPRS XX/MPRS/1966 jo TAP MPR V/MPR/1973 (Nuruddin, 2022: 90—91).

Dengan dipulihkannya keberlakuan UUD 1945, terjadi perubahan mendasar dalam landasan ketatanegaraan dan struktur pemerintahan Indonesia. Transisi ini mencakup pergeseran dari prinsip demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin, serta dari sistem parlementer menuju sistem presidensial.

Sejak dikeluarkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, praktik ketatanegaraan belum terlaksana secara tulus dan konsisten. Terdapat banyak penyimpangan yang terjadi, baik dari segi struktur lembaga negara, sistem pemerintahan, maupun aspek hukum yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Terdapat beberapa permasalahan utama yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan, terutama berkaitan dengan konsep demokrasi terpimpin di antaranya adalah sebagai berikut (Nuruddin, 2022: 92—94).

1. Presiden menunjuk Wakil Perdana Menteri III, yaitu Chairul Saleh untuk melakukan penunjukan ketua MPRS. Sementara itu, pengangkatan wakil ketua MPRS dilakukan oleh partai-partai besar yang dipimpin oleh mereka serta oleh wakil ABRI yang masing-masing menjabat sebagai menteri tanpa memimpin departemen.
2. Pembubaran dewan perwakilan rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 terjadi akibat penolakan RAPBN yang diajukan pemerintah pada tahun 1960. Sebagai respons, Presiden membentuk dewan perwakilan rakyat gotong royong (DPR GR) di mana seluruh anggotanya dipilih langsung oleh presiden. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena menurut konstitusi, presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan DPR.
3. Dewan pertimbangan agung sementara (DPAS) dipimpin langsung oleh presiden. Tugas DPAS adalah memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usulan kepada pemerintah. Secara







BAB III

KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

Pengertian Hukum Tata Negara

Di kalangan pakar hukum, terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi hukum tata negara yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan pandangan di antara mereka, lingkungan, dan sistem hukum yang mereka anut. Adapun definisi-definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut.

1. L. J. Van Apeldoorn

Van Apeldoorn menggunakan istilah “hukum negara” sebagai pengganti istilah “hukum tata negara”. Istilah “hukum negara” memiliki makna

yang luas dan sempit. Secara luas, “hukum negara” mencakup hukum administrasi.

Sedangkan secara sempit, istilah ini merujuk pada individu yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya. Untuk membedakannya dari hukum administratif, hukum negara juga dikenal sebagai hukum konstitusional (*droit constitutionnel, verfassung-sreht*) karena mengatur konstitusi atau susunan negara (Asshiddiqie, 2006: 18).

2. Cornelis Van Vollenhoven

Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum tata negara terdiri dari serangkaian peraturan hukum yang membentuk badan-badan sebagai instrumen suatu negara dengan memberikan kewenangan kepada badan-badan tersebut. Hukum ini juga membagi tugas-tugas pemerintahan kepada berbagai badan negara, baik yang memiliki kedudukan tinggi maupun rendah (Prodjodikoro, 1981: 2).

3. J.H.A. Logemann

Pendapat Logemann menjelaskan bahwa hukum tata negara adalah aturan yang mengatur struktur organisasi pemerintahan. Dia mengatakan bahwa negara merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai jabatan. Konsep utama dalam hukum tata negara adalah jabatan.

Menurut Logemann, jabatan dianggap sebagai entitas yang khas dalam hukum tata negara. Dia mendefinisikan jabatan sebagai posisi kerja yang tetap dengan batasan yang jelas, disediakan untuk diisi oleh pejabat yang ditunjuk dan mewakili jabatan tersebut secara individu dalam tindakan mereka. Oleh karena itu, perlu untuk menjelaskan konsep ini dengan jelas.

4. Moh Mahfud MD

Moh Mahfud MD membagi hukum tata negara menjadi dua aspek, yakni “hukum” dan “negara”. Hukum mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan ditegakkan dengan sanksi, sementara negara adalah organisasi tertinggi dalam masyarakat yang bertujuan bersatu, menetap dalam wilayah tertentu, dan memiliki pemerintahan berdaulat.



Dengan demikian, hukum tata negara merupakan aturan yang mengatur hubungan antara individu dan negaranya (MD, 2001: 63—64).

Berdasarkan pemikiran ahli seperti Van Apeldoorn, Van Vollenhoven, J.H.A Logemann, dan Moh Mahfud MD, hukum tata negara adalah seperangkat aturan yang mengatur struktur serta fungsi pemerintahan. Hal ini juga meliputi pengaturan hubungan individu dengan negaranya. Dalam pandangan mereka, hukum tata negara mencakup aspek-aspek organisasi negara dan perannya dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tata negara merupakan landasan hukum yang penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sebuah negara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, istilah “hukum tata negara” terdiri dari tiga kata, yaitu “hukum”, “tata”, dan “negara” yang secara khusus membahas tentang penyelenggaraan negara. Makna dari kata “hukum” sendiri dapat ditarik dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menjelaskan bahwa hukum mencakup semua aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat, termasuk perintah, larangan, dan sanksi atas pelanggaran aturan (Nuruddin, 2022: 20).

Istilah hukum tata negara memiliki dua pengertian, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, hukum tata negara mencakup hukum administrasi negara (HAN), hukum tata usaha negara (HTUN), dan hukum tata pemerintahan (*administratief recht*). Sedangkan dalam arti sempit, hukum tata negara meliputi hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu (HTN positif dari suatu negara) (Tutik, 2011: 21).

Secara khusus, istilah hukum tata negara merupakan hasil adaptasi dan terjemahan yang digunakan untuk merujuk pada cabang ilmu hukum yang telah lama berkembang serta memengaruhi pola pikir akademis di Indonesia. Studi literature menunjukkan bahwa istilah hukum tata negara merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*staatsrecht*” atau hukum negara (*state law*).

Dengan demikian, dapat disimplkan bahwa definisi hukum tata negara merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara pemerintah serta masyarakat. Ini mencakup berbagai



aspek, seperti organisasi negara, pembagian kekuasaan, proses pembuatan keputusan, serta hak dan kewajiban individu dalam konteks hukum yang berlaku. Dalam esensinya, hukum tata negara membentuk landasan bagi sistem pemerintahan suatu negara, menetapkan batasan kekuasaan, dan menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Objek Kajian Hukum Tata Negara

Berdasarkan pengertian hukum tata negara di atas, diperoleh bahwa objek utama kajian hukum tata negara adalah negara itu sendiri, baik dalam konteks yang spesifik maupun dalam konteks waktu dan tempat tertentu, seperti negara kesatuan republik Indonesia. Negara ini memiliki kedaulatan wilayah serta tiga fungsi pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta mampu menjamin hak-hak setiap warganegaranya.

Hukum tata negara menurut Ahmad Sukardja, meliputi empat objek kajian yang penting untuk dipahami secara mendalam sebagaimana berikut (Sukardja, 2012: 35).

1. Konstitusi sebagai hukum dasar yang mencakup berbagai aspek penting untuk dipahami. Ini termasuk perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukan dan perubahan konstitusi, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta cakupan substansi dan muatan isinya sebagai dasar yang tertulis.
2. Prinsip-prinsip pokok ketatanegaraan yang diikuti dan dijadikan pedoman dalam mengorganisasi institusi, pembentukan, serta pengelolaan negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya dalam pemerintahan dan pembangunan.
3. Struktur kelembagaan negara serta mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara, baik dalam dimensi vertikal, horizontal, maupun diagonal. Ini mencakup bagaimana institusi-institusi pemerintahan berinteraksi dalam hierarki yang jelas, melintasi sektor-sektor



pemerintahan yang berbeda, dan juga menyentuh koordinasi antarlembaga secara lintas sektor.

4. Prinsip-prinsip kewarganegaraan serta relasi antara negara dan warga negara, beserta hak-hak dan kewajiban dasar manusia, bentuk-bentuk serta prosedur pengambilan keputusan hukum, dan mekanisme untuk menentang keputusan hukum.

Keempat objek kajian tersebut merupakan elemen krusial dalam hukum tata negara yang mencakup struktur kelembagaan negara, interaksi antarlembaga negara, prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan negara serta warga negara, dan hak-hak serta kewajiban dasar manusia. Hal ini membentuk dasar yang kokoh untuk memahami organisasi, fungsi, dan interaksi dalam sistem pemerintahan suatu negara.

Dengan memahami dan mempelajari keempat aspek ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana negara diatur, dikelola, dan berinteraksi dengan warga negara serta lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Dari pemahaman keempat objek tersebut dapat disimpulkan bahwa, dua objek utama dari tata negara adalah sebagai berikut (Nuruddin, 2022: 23).

1. Negara dalam konteks hukum tata negara menjadi pusat perhatian yang membahas berbagai aspek hukum yang terkait dengan eksistensinya.
2. Konstitusi dalam kajian hukum tata negara dianggap penting dalam mempelajari konstitusi suatu negara karena konstitusi menjadi aspek utama yang mencakup segala hal, baik secara materi (isi), formal (proses pembentukan), administratif, maupun teksual (dokumen). Dengan memahami konstitusi, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum tata negara suatu negara.

Studi tentang hukum tata negara, mencakup struktur lembaga negara, interaksi antar lembaga tersebut, prinsip-prinsip kewarganegaraan, hubungan negara dengan warga negara, serta hak dan kewajiban dasar manusia merupakan dasar yang penting untuk memahami organisasi, fungsi, dan hubungan dalam sistem pemerintahan suatu negara.



Dengan mempelajari dan memahami hal-hal tersebut, seseorang dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana negara diatur, dijalankan, dan berinteraksi dengan warga negara serta lembaga pemerintahan lainnya.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Pengertian ruang lingkup dalam tata negara merujuk pada penjelasan tentang batasan subjek yang terkait dengan sebuah permasalahan. Secara umum, ruang lingkup dapat diartikan sebagai pembatasan yang menentukan parameter dari suatu topik. Batasan yang dimaksud dalam konteks ruang lingkup dapat mencakup faktor-faktor, seperti materi, lokasi, waktu, dan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih spesifik, ruang lingkup juga digunakan sebagai metode untuk membatasi cakupan pengetahuan yang sedang diteliti.

Ruang lingkup berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap penelitian atau topik yang dibahas tetap terarah dan lebih terfokus, sehingga setiap subjek yang diteliti dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif. Prinsip ini berlaku dalam berbagai bidang, termasuk dalam mencapai tujuan hidup. Dalam konteks kajian hukum tata negara khususnya di Indonesia, para ahli hukum mengklasifikasinya menggunakan berbagai pendekatan. Adapun klasifikasinya sebagai berikut (Jurdi, 2019).

1. Ruang lingkup menurut Usep Ranawidjadja
Menurut Usep Ranawidjadja, terdapat empat hal pokok dalam ruang lingkup hukum tata negara sebagai berikut (Mujiburohman, 2017: 36).
 - a. Struktur dasar organisasi negara meliputi bentuk negara, sistem pemerintahan, corak pemerintahan baik diktatoris maupun demokratis, mekanisme penyebaran kekuasaan negara, garis besar tentang lembaga pelaksana termasuk perundang-undangan, pemerintahan, peradilan, wilayah negara, hubungan antara negara dan rakyat, serta cara pelaksanaan hak-hak politik rakyat.
 - b. Badan-badan ketatanegaraan yang berperan di dalam struktur organisasi negara, mencakup proses pembentukan, struktur, tugas,





BAB IV

SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Pengertian Sumber Hukum

Dalam bahasa Inggris, istilah *source of law* digunakan untuk merujuk pada sumber hukum. Istilah ini sering memiliki interpretasi yang bervariasi, tergantung pada perspektif yang digunakan oleh individu yang mempelajarinya. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, filsafat, dan ilmu sosial lainnya juga mempelajari aspek-aspek hukum (Mujiburohman, 2017: 22).

Sumber hukum mencakup segala hal yang menghasilkan peraturan yang mengikat dan memaksa, yakni peraturan dengan ketentuan jika dilanggar

maka akan berujung pada sanksi yang tegas serta jelas bagi pelanggar. Arti dari “segala hal” adalah faktor-faktor yang memengaruhi munculnya hukum, faktor-faktor yang menjadi sumber kekuatan berlakunya hukum secara resmi, di mana hukum dapat ditemukan dan sebagainya.

Terdapat beberapa perbedaan pengertian sumber hukum menurut beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut.

1. Menurut Paton George Whitecross menekankan pentingnya menyadari bahwa istilah “sumber hukum” memiliki beragam konotasi yang bergantung pada konteks tertentu. Dia menyoroti kompleksitasnya dan menekankan perlunya melakukan analisis yang cermat serta mendalam untuk mengungkap makna yang tepat sesuai dengan kerangka pembahasan yang spesifik (Tutik, 2011: 35).
2. Menurut CST. Kamsil sumber hukum adalah segala sesuatu yang menciptakan aturan-aturan dengan kekuatan yang memaksa. Artinya, aturan-aturan tersebut akan menghasilkan sanksi jika dilanggar (Christine, 2014: 57).
3. Menurut L. J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa istilah “sumber hukum” digunakan dalam konteks sejarah, masyarakat, filsafat, dan dalam konteks formal.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Istilah “sumber hukum” memiliki berbagai makna karena hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, seseorang dapat menjelaskan dengan jelas hukum positif yang berlaku, serta mengidentifikasi dengan tegas sumber-sumber hukum positif yang menjadi dasarnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang menghasilkan aturan yang mengikat dan memaksa. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan tersebut akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Di samping itu, pengertian sumber hukum dalam ilmu pengetahuan hukum digunakan dalam beberapa pengertian yang berbeda oleh para ahli dan penulis sebagaimana berikut.

5. Sumber hukum dalam pengertian “asalnya hukum” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki kewenangan untuk



melakukan itu. Ini berarti keputusan tersebut harus berasal dari penguasa yang berwenang.

6. Sumber hukum dalam pengertian “tempat” adalah lokasi di mana peraturan-peraturan hukum yang berlaku ditemukan. Ini mencakup berbagai bentuk, seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, atau doktrin. Sumber-sumber hukum ini dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen seperti, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain sebagainya.
7. Sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat atau seharusnya memengaruhi penguasa dalam menetapkan hukumnya, seperti keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, atau perasaan terhadap hukum.

Menurut penjelasan yang lebih terperinci dari Sudikno Mertokusumo, istilah “sumber hukum” sering kali digunakan dengan beragam makna yang memerlukan klarifikasi yang lebih rinci untuk dipahami dengan jelas sebagaimana berikut (Mertokusumo, 1989: 76).

1. Sebagai landasan hukum, suatu konsep yang menjadi titik awal atau fondasi bagi berlakunya hukum. Contohnya, kehendak Tuhan yang diinterpretasikan dalam agama atau keyakinan, kemampuan rasional manusia dalam memahami dan merumuskan hukum, serta semangat atau nilai-nilai yang dipegang oleh suatu bangsa dan memengaruhi pembentukan hukum.
2. Sebagai undang-undang dari masa lampau yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku saat ini, seperti hukum Prancis yang memengaruhi banyak sistem hukum di Eropa dan hukum Romawi yang memberikan landasan bagi hukum sipil modern.
3. Sebagai faktor yang memberikan legitimasi formal terhadap berlakunya peraturan hukum, baik itu dilakukan oleh penguasa ataupun masyarakat secara kolektif.
4. Sebagai sumber yang memungkinkan kita untuk memahami hukum, contohnya meliputi dokumen-dokumen seperti undang-undang.



5. Sebagai asal-usul terjadinya hukum, baik yang dihasilkan dari hukum atau hal-hal yang mengakibatkan munculnya hukum.

Untuk menjelaskan pengertian sumber hukum dengan baik, diperlukan pemahaman menyeluruh. Sumber hukum merujuk pada segala hal atau faktor yang menjadi landasan dalam pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum dalam suatu masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa sumber hukum tidak hanya mencakup aturan tertulis, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari sistem hukum suatu masyarakat. Oleh karena itu, pengertian sumber hukum mencakup berbagai elemen yang berperan dalam membentuk kerangka hukum suatu negara atau masyarakat.

Sumber Hukum Formal dan Sumber Hukum Materiel

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal (*source of law in formal sense*) dan sumber hukum dalam arti materiel (*source of law in material sense*). Bagi sebagian besar akademisi hukum, biasanya yang lebih diutamakan adalah sumber hukum formal sebelum mempertimbangkan sumber hukum materiel apabila dianggap perlu (Asshiddiqie, 2009: 127).

Adapun beberapa penjelasan dari masing-masing sumber hukum baik materiel dan formal adalah sebagai berikut (Nuruddin, 2022: 41—68).

1. Sumber hukum materiel

Sumber hukum materiel adalah sumber hukum yang menentukan substansi hukum dan penting dalam penyelidikan asal-usul serta penetapan isinya. Hal ini mencakup pengaruh masyarakat terhadap pembentukan hukum, seperti pengaruh terhadap pembuat undang-undang dan keputusan hakim.

Dalam sumber hukum materiel ada dua faktor, yaitu faktor ideal dan faktor kemasyarakatan. Faktor ideal adalah prinsip-prinsip tetap tentang keadilan yang harus diikuti oleh pembuat undang-undang dan pelaku hukum lainnya. Sedangkan faktor kemasyarakatan mencakup



hal-hal yang berlaku dalam masyarakat dan mengikuti aturan sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Hal ini meliputi struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dan lainnya.

Dalam berbagai literature hukum terdapat hukum materiel yang terbagi menjadi tiga jenis, di antaranya sebagai berikut.

- a. Sumber hukum historis yang juga dikenal sebagai *rechtsbron in historischezin* adalah tempat di mana hukum dapat ditemukan dalam konteks sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini terbagi menjadi dua penjelasan, di antaranya sebagai berikut.
 - 1) Sumber hukum yang menjadi tempat ditemukannya hukum dan pengenalan hukum secara historis meliputi dokumen kuno, lontar, serta lain sebagainya.
 - 2) Sumber hukum yang digunakan oleh pembuat undang-undang dalam mengambil keputusan terhadap hukumnya.
- b. Sumber hukum sosiologis yang juga dikenal sebagai *rechtsbron in sociologischezin* yang mencakup faktor-faktor, seperti nilai-nilai agama, pandangan keagamaan, dan aspek kebudayaan yang memengaruhi substansi dari hukum positif.
- c. Sumber hukum filosofis yang juga dikenal sebagai *rechtsbron in filosofischezin* yang terbagi lagi menjadi dua kategori sebagai berikut.
 - 1) Sumber isi hukum yang mengacu pada asal-usul dari konten hukum.
 - 2) Sumber otoritas dari kekuatan yang mengikat hukum untuk menjelaskan mengapa hukum memiliki kewajiban untuk ditaati dan mengapa kita harus patuh terhadapnya.

Pancasila menjadi sumber hukum materiel di Indonesia sebagai norma tertib hukum tertinggi dan merupakan prinsip dasar negara yang fundamental. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus selaras dengan Pancasila. Oleh karena itu, peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh diberlakukan.





BAB V

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

Asas Negara Pancasila

Pancasila dalam konteks ini sering dianggap sebagai dasar filosofis negara atau ideologi negara. Pancasila digunakan sebagai landasan dalam mengatur pemerintahan suatu negara atau dengan kata lain sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara. Bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai asas dasar negara yang mengimplikasikan bahwa setiap tindakan, baik dari pemerintah maupun rakyat harus sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Pancasila (Rosidin, 2022: 27).

Dalam konteks hukum, Pancasila dianggap sumber hukum materiel sehingga setiap aturan harus sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional bagi negara republik Indonesia dengan perubahannya mencerminkan cita-cita hukum bangsa Indonesia, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis (Nuruddin, 2022: 71).

Inti dari pemikiran yang mencerminkan pandangan hidup suatu bangsa adalah sebagai berikut (Rarawino, 2007: 30—31).

1. Pokok pikiran pertama, yaitu menegaskan bahwa negara melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia dengan prinsip persatuan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi semua warga.
2. Pokok pikiran kedua, yaitu negara berkomitmen mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Dalam ranah pemerintahan, semua warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam hal hukum positif.
3. Pokok pikiran ketiga, yaitu negara bersifat berkedaulatan rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam negara Indonesia, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan ini dilakukan melalui musyawarah oleh wakil-wakil rakyat.
4. Pokok pikiran keempat, yaitu negara bersandar pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dan beradab. Dalam hal ini, negara menjamin kebebasan beragama dan memelihara kemanusiaan yang adil.

Asas negara Pancasila dalam hukum tata negara adalah bahwa Pancasila menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila memandu prinsip-prinsip negara yang berlandaskan pada keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mencerminkan komitmen untuk menjamin kebebasan beragama dan menjaga kemanusiaan yang adil, serta menegaskan bahwa negara berdaulat oleh rakyat melalui musyawarah.



Asas Negara Hukum

Negara hukum adalah lembaga yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum dan memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan bagi semua warganya. Keadilan tidak hanya menjadi tujuan, melainkan juga fondasi dari sistem hukum. Hal ini mencakup memberikan perlakuan yang adil kepada semua warga tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Selain itu, keadilan juga mencakup akses yang setara terhadap perlindungan hukum dan kebebasan individu untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Pahlawan, 2020: 40).

Dengan mempertimbangkan rumusan konsep negara hukum Indonesia sebagaimana yang tertera dalam konstitusi, Ismail Suny mencatat empat syarat formal negara hukum yang menjadi kewajiban kita dalam menjalankan sistem pemerintahan republik Indonesia. Terdapat dua konsepsi tentang negara hukum, di antaranya sebagai berikut.

1. Prinsip *recht staats* yang berkembang dari revolusi di Eropa sebagai perlawanan terhadap kekuasaan absolut raja, menegaskan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berasal dari rakyat. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut.
 - a. Setiap tindakan negara harus didasarkan pada undang-undang.
 - b. Pentingnya pembagian kekuasaan.
 - c. Perlunya menjamin hak asasi manusia.
 - d. Adanya sistem peradilan administratif.
2. Prinsip *common law* mengacu pada *the rule of law* yang menegaskan kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum (Lisda, 2013: 35). Menurut Soerjono Soekanto, istilah *rule of law* memiliki setidaknya dua interpretasi yang berbeda sebagai berikut.
 - a. Dalam arti formal, *rule of law* mengacu pada kekuasaan publik yang terstruktur dan menyiratkan bahwa setiap tindakan, kebijakan, atau aturan didasarkan pada hierarki perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Elemen-elemen *rule of law* dalam konteks formal di antaranya sebagai berikut.



- 1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
 - 2) Pemisahan kekuasaan.
 - 3) Kewajiban bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - 4) Serta keberadaan sistem peradilan administratif yang independen.
- b. *Rule of law* dalam aspek materiel atau idiologis melibatkan evaluasi terhadap kualitas hukum, termasuk pertimbangan mengenai kebaikan atau ketidakbaikan hukum yang mencakup lima hal sebagai berikut (Yusa, 2016: 32—34).
- 1) Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
 - 2) Penerapan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
 - 3) Tanggung jawab negara untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial, kebebasan, dan penghargaan terhadap martabat manusia.
 - 4) Proses yang transparan dalam mencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa.
 - 5) Kemandirian peradilan dari pengaruh dan tekanan eksternal.

Asas negara hukum memegang peranan penting dalam sistem hukum suatu negara dengan menekankan bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin keseimbangan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu tunduk pada aturan yang sama di depan hukum. Dengan demikian, asas negara hukum bukan hanya menjadi landasan bagi pembentukan dan penegakan hukum, tetapi juga menjadi fondasi bagi keadilan, kebebasan, dan martabat manusia dalam suatu negara.

Asas Pembagian Kekuasaan

Pembahasan tentang pembagian kekuasaan selalu terkait dengan konsep yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Menurutny dalam setiap sistem







BAB VI

KONSTITUSI

Pengertian Konstitusi

Asal-usul istilah konstitusi pertama kali dikenal di Prancis, berasal dari kata dalam bahasa Prancis *constituer* yang secara harfiah berarti membentuk. Dalam konteks ini, konsep pembentukan merujuk pada proses formal dalam menetapkan struktur dan aturan dasar suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi adalah dokumen atau serangkaian prinsip yang menetapkan kerangka kerja dasar yang mengatur organisasi, operasi, dan interaksi negara dengan warganya serta entitas lainnya (Riyanto, 2000: 17).

Pengertian konstitusi dapat diinterpretasikan dengan cakupan yang berbeda, baik secara sempit maupun luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya merujuk pada norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan di dalam suatu negara. Sementara itu, dalam arti luas konstitusi mencakup seluruh ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, atau kombinasi dari keduanya. Konstitusi dalam arti luas tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga unsur-unsur non-hukum (Utomo, 2007: 2).

Menurut Soemantri Martosoewignjo, istilah konstitusi berasal dari kata *constitution*, dalam bahasa Indonesia sering dijumpai dalam bentuk lain dalam bidang hukum, misalnya Undang-Undang Dasar dan hukum dasar (Riyanto, 2000: 19). Menurut pendapat lain, Nyoman Dekker menjelaskan bahwa dalam konteks *anglo-saxon*, konstitusi memiliki makna yang sebanding dengan Undang-Undang Dasar (Riyanto, 2000: 25).

Berlakunya sebuah konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan pada otoritas tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika suatu negara menganut prinsip kedaulatan rakyat maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Namun, jika negara tersebut menganut prinsip kedaulatan raja maka keputusan mengenai keberlakuan konstitusi tersebut ditentukan oleh sang raja.

Hal ini dikenal oleh para ahli sebagai *constituent power*, suatu wewenang yang berada di luar dan di atas sistem yang diatur olehnya. Oleh karena itu, dalam konteks negara-negara demokratis, rakyatlah yang dianggap memiliki peran sentral dalam menentukan keberlakuan sebuah konstitusi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi adalah dokumen atau rangkaian prinsip yang mengatur struktur, operasi, dan interaksi suatu negara dengan warganya. Sumber legitimasi konstitusi dapat berasal dari kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi seperti raja. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga unsur-unsur non-hukum dalam suatu negara.



Sejarah Perkembangan Konstitusi

Dalam catatan sejarah, kita menyaksikan bahwa identifikasi antara konsep konstitusi dan Undang-Undang Dasar dimulai sejak masa pemerintahan Oliver Cromwell di Kerajaan Inggris (1599-1658). Cromwell menamakan Undang-Undang Dasar tersebut sebagai *the instrument of government* atau *ius trusment of government*, menandakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut diwujudkan sebagai panduan dalam pemerintahan (Syafnil, 2011: 73—81).

Konsep tentang konstitusi dalam suatu negara telah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada masa itu, dikenal istilah *politeia* yang memiliki makna serupa dengan konsep konstitusi yang kita kenal saat ini. *Politeia* merujuk pada semua karakteristik yang menentukan sifat dasar yang unik dari suatu negara, termasuk susunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan (Strong, 2019: 15).

Revolusi konstitusi juga terjadi di Amerika tidak hanya terbatas pada Perang Kemerdekaan (1775-1783), melainkan juga mencakup serangkaian reformasi demokratis di masing-masing dari 13 koloni Amerika. Pada tahun 1781, kumpulan naskah konstitusi negara telah disusun dan dipublikasikan. Naskah-naskah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Mendukung gagasan pembuatan konstitusi selama periode revolusioner di Prancis (Strong, 2019).

Sejarah konstitusi mencerminkan transformasi sistem pemerintahan dan pemikiran politik global. Dari masa Romawi kuno hingga era Revolusi Amerika dan Prancis, konsep konstitusi berkembang dari peraturan khusus menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah serta warga negara. Pada masa *renaisans* dan pencerahan, muncul pandangan baru tentang konstitusi sebagai alat untuk memfasilitasi partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan, yang menguatkan fondasi gerakan demokratis modern.

Revolusi Amerika dan Prancis menjadi titik balik penting dalam sejarah konstitusi, di mana konsep kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat semakin terwujud dalam dokumen-dokumen konstitusi yang revolusioner. Melalui perubahan dinamis ini, konstitusi telah menjadi pilar penting dalam



memastikan sistem pemerintahan yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia di berbagai negara di seluruh dunia.

Nilai Konstitusi

Dalam praktik pemerintahan, sering kali konstitusi suatu negara tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalamnya karena berbagai faktor. Hal ini dapat dianalisis dengan lebih mendalam berdasarkan riset yang dilakukan oleh Karl Loewenstein yang mengklasifikasikan konstitusi ke dalam tiga penilaian yang berbeda. Adapun tiga penilaian tersebut adalah sebagai berikut (Kusnardi, 2003: 72—74).

1. Nilai normatif

Sebuah konstitusi dianggap memiliki nilai normatif ketika konstitusi tersebut telah disahkan secara sah secara hukum dan faktualnya diterapkan sepenuhnya serta efektif dalam praktiknya. Dalam konteks nilai normatif konstitusi, terdapat dua isu utama dalam setiap Undang-Undang Dasar. *Pertama*, sifat ideal dari Undang-Undang Dasar yang bersifat teoretis. *Kedua*, bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang Dasar tersebut dalam praktiknya (Riyanto, 2000: 313—314).

2. Nilai nominal

Sebuah konstitusi dinyatakan memiliki nilai nominal ketika telah sah secara hukum, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya dijalankan atau diterapkan. Nilai nominal sebuah konstitusi diperoleh saat batas-batas keberlakuannya tidak sepenuhnya terwujud dalam kenyataan. Dalam konteks batas tersebut, nilai nominal konstitusi diinterpretasikan. Jika hanya sebagian konstitusi yang dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan dalam waktu tertentu maka konstitusi tersebut disebut sebagai konstitusi nominal.

3. Nilai semantik

Sebuah konstitusi dinyatakan memiliki nilai semantik jika telah disahkan secara hukum. Pada kenyataannya hanya berperan sebagai bentuk formal dari struktur yang sudah ada dan untuk mengatur pelaksanaan



kekuasaan politik. Sebuah konstitusi dianggap memiliki nilai semantik ketika disusun dengan sempurna, mencerminkan segala kepentingan rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi konstitusi tersebut.

Meskipun dalam teori dan istilah konstitusi dianggap penting, tetapi dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan yang mengubah bentuk demokrasi menjadi otoriter dan lain sebagainya. Jika konstitusi sama sekali tidak dilaksanakan maka disebut sebagai konstitusi semantik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, nilai konstitusi melebihi sekadar sebuah dokumen hukum sebagaimana mencerminkan prinsip-prinsip moral, politik, dan sosial yang menjadi pijakan suatu negara. Pentingnya konstitusi terletak pada perannya sebagai landasan kokoh bagi sistem pemerintahan yang adil dan demokratis, serta sebagai alat untuk menjaga hak-hak dasar individu.

Namun, nilai konstitusi tidak hanya tecermin dalam teksnya, melainkan juga dalam cara konstitusi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konstitusi yang memiliki nilai yang substansial adalah yang dihormati, dipatuhi, dan konsisten dalam penerapannya oleh semua pihak terlibat. Pada akhirnya menjadi fondasi yang kuat bagi kelangsungan negara dan kesejahteraan rakyat.

Sifat Konstitusi

Dalam ranah ilmu hukum, konstitusi dikenal memiliki sifat fleksibilitas atau kekakuan, sifat formal dan materiel, serta sifat tertulis dan sifat tidak tertulis. Adapun penjelasan dari masing-masing sifat yang terdapat pada konstitusi, di antaranya sebagai berikut (Asshiddiqie, 2009: 12).

1. Sifat fleksibilitas atau kekakuan

Naskah konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat memiliki sifat fleksibel atau kaku yang ditentukan oleh kemudahan perubahan dan respons terhadap kebutuhan zaman. Contoh negara dengan konstitusi fleksibel adalah New Zealand dan Inggris tanpa konstitusi tertulis.





BAB VII

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan pilar penting dalam struktur suatu negara yang memegang peran vital dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan negara tersebut. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI, 1997), “lembaga” merujuk pada badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan, serta sebagai pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang terstruktur dalam kerangka nilai yang relevan (Kosariza, 2020: 547—556).

Istilah “lembaga negara” memiliki variasi penggunaan tergantung pada bahasa yang digunakan. Dalam bahasa Inggris, istilah yang dikenal adalah “*political institution*”, sementara dalam bahasa Belanda disebut “*staatsorgaan*”.

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang sering digunakan meliputi lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* (1997), “lembaga” diartikan sebagai asal-usul atau bentuk asli yang akan menjadi sesuatu dan juga merujuk pada badan atau organisasi yang melakukan penyelidikan atau usaha. Andi Hamzah mendefinisikan lembaga negara sebagai badan atau organisasi kenegaraan (Manggalatung, 2016: 27).

Dalam memahami konsep lembaga atau organ negara, pandangan Hans Kelsen mengenai *state organ* dalam karyanya *General Theory of Law and State* menjadi penting. Kelsen menjelaskan bahwa siapa pun yang menjalankan fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum dianggap sebagai suatu organ. Hal ini menunjukkan bahwa organ negara tidak selalu berbentuk fisik.

Selain organ yang berwujud fisik, setiap tindakan yang diatur oleh hukum dapat dianggap sebagai organ, asalkan fungsinya terkait dengan pembuatan atau penerapan norma hukum. Fungsi-fungsi ini, baik yang bersifat menciptakan norma maupun menerapkan norma, pada akhirnya bertujuan untuk melaksanakan sanksi hukum (Asshiddiqie, 2004: 60—61).

Lembaga negara juga dikenal sebagai lembaga pemerintahan atau lembaga negara dapat dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), atau keputusan presiden. Hierarki atau kedudukan lembaga-lembaga tersebut bergantung pada tingkat pengaturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejarah dan Perkembangan Lembaga Negara

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah terjadi lima kali pengesahan konstitusi yang berlaku di Indonesia. *Pertama*, UUD 1945 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1945—27 Desember 1949. *Kedua*, Konstitusi RIS 1949 berlaku mulai dari Desember 1949—Agustus 1950. *Ketiga*, UUDS 1950 berlaku dari



Agustus 1950—Juli 1959. *Keempat*, UUD 1945 kembali berlaku melalui dekret Presiden dari 5 Juli—21 Mei 1999. *Kelima*, UUD 1945 mengalami serangkaian amendemen dengan amendemen pertama pada 19 Oktober 1999 (Mujiburohman, 2017: 89).

Sebelum diamendemen, UUD 1945 tidak menggunakan istilah “lembaga negara”, melainkan “badan”. Contohnya, BPK dan badan-badan kehakiman. Dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, disebutkan bahwa “*kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama majelis permusyawaratan rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia*” (Giri, 2016).

Dalam konstitusi RIS, istilah “lembaga negara” digantikan dengan “alat-alat perlengkapan”. Konstitusi RIS merujuk pada mereka sebagai “alat-alat perlengkapan federal republik Indonesia serikat”, yaitu (Prasetyia, 2011):

1. kepala negara;
2. kabinet;
3. majelis tinggi;
4. parlemen;
5. pengadilan tinggi; dan
6. badan pengawas keuangan.

Selanjutnya, dalam tiga keputusan MPR juga terdapat istilah lembaga negara sebagai berikut (Arliman, 2016).

1. Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966 menjelaskan tentang kedudukan serta fungsi semua lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 membahas mengenai tata kerja dan relasi antara lembaga-lembaga pemerintahan tingkat tinggi dalam sistem negara. Ini termasuk penjelasan tentang posisi dan hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, penting untuk memahami struktur dan fungsi pemerintahan negara.
3. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 membahas posisi dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan tingkat tertinggi dalam struktur negara. Ini mencakup penjelasan mengenai tata kerja dan hubungan



antara lembaga-lembaga tersebut yang merupakan hal krusial untuk memahami dinamika dan fungsionalitas pemerintahan negara.

Sejarah lembaga negara mencerminkan evolusi sistem pemerintahan dan dinamika politik sebuah negara. Sejak awal sampai sekarang, lembaga-lembaga tersebut telah mengalami transformasi signifikan untuk menjawab perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan memastikan tata kelola yang efektif, demokratis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan perkembangan lembaga negara sangat penting untuk memperkuat landasan konstitusional serta meningkatkan keberlangsungan sistem pemerintahan yang responsif terhadap tuntutan zaman.

Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945

Dalam UUD 1945, terdapat lebih dari 34 lembaga yang disebutkan secara eksplisit. Setelah amandemen UUD 1945, berbagai istilah seperti badan, dewan, komisi, mahkamah, majelis, dan lembaga digunakan untuk merujuk pada organ-organ penyelenggara negara. Setelah amandemen lembaga-lembaga negara, baik yang kewenangannya berasal dari UUD 1945 atau undang-undang dijelaskan secara tegas dengan nama dan wewenangnya sebagai berikut (Ma'ruf, 2010).

1. Majelis permusyawaratan rakyat (MPR)
Sebelum adanya perubahan UUD 1945, MPR merupakan lembaga utama dengan kekuasaan tertinggi yang merupakan perwujudan dari keseluruhan rakyat Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat*". MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang, dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
2. Dewan perwakilan rakyat (DPR)
DPR adalah badan perwakilan yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi utamanya adalah membentuk undang-undang, di







BAB VIII

HAK ASASI MANUSIA

Pemahaman Hak Asasi Manusia

Memahami hak asasi manusia dalam konteks bahasa Indonesia sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap individu manusia, membahas hak asasi manusia berarti merenungkan dimensi esensial kehidupan manusia. Hak asasi manusia tidak bersifat pemberian dari masyarakat atau bentuk kebaikan dari negara, melainkan bersumber dari martabatnya sebagai manusia (Suseno, 2001: 121).

Pada dasarnya, terdapat dua hak dasar yang melekat pada manusia. *Pertama*, hak asasi manusia (*human rights*) yang ada sejak kelahirannya. Hak

ini terkait dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan mendasar, tidak dapat dicabut, serta tidak tergantung pada keberadaan orang lain di sekitarnya (Wiranata, 2007: 229).

Secara lebih luas, hak asasi manusia menjadi prinsip dalam undang-undang. Hak ini mencakup kebebasan batin, kebebasan beragama, hak atas kehidupan pribadi, hak atas nama baik, hak untuk menikah, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, serta emansipasi wanita.

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droit de l'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia. Dalam bahasa Inggris, istilah hak asasi manusia diterjemahkan sebagai *human rights*, sementara dalam bahasa Belanda istilahnya disebut *menselijke rechten* (Ashari, 2018).

Di Indonesia, umumnya istilah hak-hak asasi atau hak-hak dasar merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Beberapa pengarang menggunakan istilah hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari *fundamental rights* dalam bahasa Inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, selain istilah *human rights*, juga digunakan istilah *civil rights* (Rosana, 2016: 37—53).

Pengertian hak asasi manusia dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa,

”Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut I Gede Pantja Astawa, terdapat beberapa sifat yang melekat pada hak asasi manusia sebagaimana berikut (Evendia, 2022).

1. Fundamental

Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaannya sangat penting untuk memastikan perkembangan manusia yang sesuai dengan potensi, aspirasi, dan martabatnya.



2. Universalitas

Hal ini berarti hak tersebut adalah milik setiap individu tanpa terkecuali, tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin.

3. *Invisible*

Hal ini berarti hak asasi manusia harus dipandang secara menyeluruh karena hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya tidak boleh dipisahkan satu sama lain karena saling berhubungan serta bergantung.

4. *Inalienable*

Hal ini berarti hak tersebut tidak dapat dicabut, tetapi dapat dibatasi oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan seperti penahanan, penculikan, penyanderaan, atau pembatasan kebebasan seseorang dengan alasan yang tidak sah menurut hukum tidak diperbolehkan.

Dengan sifat tersebut, penegakan hak asasi manusia harus diperhatikan secara sungguh-sungguh di dalam negara agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penegak yang seharusnya bertanggung jawab atas hak asasi yang seharusnya dijamin oleh hukum. Karena keterkaitan hak asasi manusia dengan hukum sangatlah kuat.

Hak asasi manusia sebenarnya adalah hak-hak yang kodrati dan universal yang pada dasarnya tidak memerlukan pengakuan formal. Namun, menurut Muladi dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan hukum yang semakin kompleks, penerapan hukum terhadap hak asasi manusia akan memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, dengan memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam hukum positif, hak tersebut akan dijamin secara hukum dan juga menunjukkan bahwa hukum itu adil serta menghormati martabat manusia (Kusmaryanto, 2021).

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebaiknya diatur dalam konstitusi karena konstitusi biasanya mencakup *bill of rights*. Undang-Undang Dasar juga mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara sehingga sering disebut sebagai undang-undang tentang hak. Hak-hak warga negara atau penduduk didasarkan pada isi Undang-Undang Dasar (Fatilina, 2019).



Pemikiran mengenai hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para pemikir besar yang memengaruhi keberadaan dan perkembangan HAM. Konsep ini ditandai dengan munculnya gagasan hak kodrati (*natural rights theory*).

Pemahaman tentang hak asasi manusia adalah bahwa hak-hak tersebut merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu manusia, berasal dari martabatnya sebagai manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Pemahaman ini melibatkan kontribusi pemikiran para intelektual besar yang memengaruhi kemunculan dan perkembangan konsep hak asasi manusia, seperti konsep hak kodrati.

Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum

Menurut Aristoteles (384—322 SM), konsep negara hukum adalah gagasan tentang negara yang berdiri di atas hukum, menjamin keadilan bagi semua warganya. Bagi Aristoteles keadilan menjadi syarat penting untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi warga negara. Untuk mewujudkannya maka penting bagi setiap individu untuk diberi pengajaran nilai-nilai moral guna menjadi warga negara yang baik.

Aristoteles percaya bahwa pemerintahan dalam suatu negara bukanlah sebab individu manusia, melainkan oleh pemikiran yang adil dengan pemimpin yang sebenarnya hanya bertindak sebagai penegak hukum dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat (Nurchayono, 2010: 149).

Di Indonesia, istilah negara hukum sering diterjemahkan sebagai *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* pada dasarnya berakar pada sistem hukum Eropa Kontinental. Pemahaman tentang *rechtsstaat* mulai populer pada abad ke-17 sebagai respons terhadap situasi politik dan sosial di Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja. Konsep *rechtsstaat* dikembangkan oleh para ahli hukum dari Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl (Afif, 2018).

Republik Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai sebuah negara hukum sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang



berbunyi, "negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan ketentuan ini, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Selanjutnya, Von Munch berpendapat bahwa esensi negara berdasarkan hukum, di antaranya sebagai berikut (Imri, 2022).

1. Hak-hak asasi individu yang mendasar.
2. Pembagian kekuasaan yang jelas.
3. Keterikatan semua lembaga negara pada konstitusi, serta keterikatan peradilan pada hukum dan konstitusi.
4. Prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukum.
5. Pengawasan yudisial terhadap keputusan pemerintah.
6. Perlindungan peradilan dan hak-hak dasar selama proses peradilan.
7. Pembatasan terhadap efek retroaktif undang-undang.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Indonesia berusaha menerapkan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana setiap kebijakan pemerintah didasarkan pada aspirasi dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia menganut asas demokrasi karena syarat-syarat untuk negara demokrasi ini telah dipenuhi dan dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) (Rahman, 2018).

Pengakuan tentang hak asasi manusia (HAM) dalam konteks negara hukum menyatakan bahwa dalam sebuah negara yang menganut prinsip negara hukum, pengakuan terhadap HAM menjadi fundamental. Hal ini menandakan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip HAM yang mencakup perlindungan hak-hak dasar setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, pengakuan terhadap HAM menjadi pijakan untuk keadilan, keseimbangan, dan kelangsungan sistem hukum yang adil dalam suatu negara.

Hak Asasi Manusia dan Konstitusi

Dapat dengan jelas dipahami bahwa konstitusionalisme minimal mencakup dua elemen yang sangat penting. *Pertama*, adalah konsepsi negara hukum



yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum harus melampaui kekuasaan pemerintah, yang berarti bahwa hukum harus memiliki kapasitas untuk mengendalikan dan mengatur politik.

Kedua, konsepsi hak-hak sipil warga negara yang menegaskan pentingnya kebebasan individu di bawah jaminan konstitusi, sambil menetapkan batasan terhadap kekuasaan negara yang hanya dapat diperoleh melalui legitimasi konstitusi (Rudy, 2013).

Oleh karena itu, keterkaitan antara hak asasi manusia dan teori negara hukum menjadi tak terpisahkan. Setiap negara yang berlandaskan pada hukum memiliki empat prinsip utama, yaitu kepastian hukum, kesetaraan di mata hukum, demokrasi, dan tujuan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Usman, 2018).

Tujuan negara hukum adalah melindungi hak-hak dan kebebasan asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Oleh karena itu, jaminan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip pokok yang menandakan bahwa suatu negara hukum bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum.

Pemastian penegakan hak asasi manusia harus diatur dalam konstitusi suatu negara karena keberadaan Undang-Undang Dasar dimaksudkan untuk menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat serta wewenang yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan demikian, fungsi utama Undang-Undang Dasar adalah untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah atau kewenangan lembaga-lembaga negara sehingga batasan tugas dan wewenangnya menjadi lebih jelas.

Dengan demikian, sebuah konstitusi menetapkan dua hal sebagai berikut (Asshiddiqie, 2021).

1. Wewenang dan prosedur kerja berbagai lembaga negara ditetapkan.
2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi individu sebagai warga negara dijelaskan secara merinci.

Selain itu, menurut Sri Soemantri terdapat empat unsur penting dalam negara hukum, di antaranya sebagai berikut (Amalia, 2021).



1. Pemerintah dalam segala aspeknya diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan hukum, baik yang tercatat dalam peraturan maupun yang tidak.
2. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara terjamin.
3. Terdapat pembagian kekuasaan di dalam negara.
4. Pengawasan dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Salah satu dari keempat unsur tersebut adalah jaminan terhadap hak asasi manusia sebagai warga negara. Penjaminan ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa tidak boleh melanggar hak-hak yang telah diatur. Artinya, pemerintah baik secara luas maupun spesifik harus selalu menghormati hak-hak tersebut.

Secara lebih khusus, jaminan terhadap hak asasi manusia membutuhkan perlindungan hukum bagi individu yang berada di bawah kekuasaan. Sesuai dengan esensi negara berdasarkan hukum dan pentingnya penetapan Undang-Undang Dasar dalam sebuah negara (Ardinata, 2020).

Konstitusi dalam suatu negara berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan, baik dalam struktur politik tingkat tinggi maupun rendah. Oleh karena itu, selain mencakup hak asasi manusia yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari kekuasaan, konstitusi juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan atau hak asasi manusia di dalam negara. Akibatnya, konstitusi menetapkan batasan terhadap hak asasi manusia atas kekuasaan-kekuasaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia (HAM) memiliki peran penting dalam sebuah konstitusi, menjadikannya sebagai dasar yang kuat untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar individu dari campur tangan negara atau pemerintah. Konstitusi berperan sebagai landasan hukum yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan penegakan HAM di suatu negara.

Konstitusi yang kokoh dan progresif mencerminkan komitmen sebuah negara terhadap prinsip-prinsip HAM. Melalui ketentuan-ketentuan yang jelas dalam konstitusi, negara menegaskan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia setiap individu dalam yurisdiksinya.



Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UUD RI Tahun 1945

Kepedulian terhadap pentingnya jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dapat ditelusuri jejak sejarah dalam pembentukan negara Indonesia pada tahun 1945 hingga saat ini. Pada masa itu, terjadi perdebatan mengenai dasar negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UUD 1945 telah mencantumkan beberapa ketentuan mengenai hak asasi manusia. Meskipun demikian, pengaturan tersebut dianggap masih kurang rinci. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah perlu menetapkan secara terperinci mengenai hak asasi manusia (Arsyah, 2023).

Undang-Undang Dasar 1945 yang pada awalnya hanya memiliki enam pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, kemudian mengalami penambahan pasal terkait hak asasi manusia pada amandemen kedua bulan Agustus 2000. Sebelum dilakukannya perubahan, beberapa peraturan perundang-undangan telah menjadi dasar untuk amandemen UUD 1945. Peraturan-peraturan tersebut mencakup Tap MPR Nomor XXVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Tap MPR Nomor IV tentang GBHN, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Arief, 2019).

Salah satu poin penting dalam perubahan kedua UUD 1945 adalah tentang hak asasi manusia. Berbeda dengan UUD 1945, perubahan kedua UUD 1945 memasukkan hak asasi manusia sebagai satu bab tersendiri, yaitu BAB XA yang terdiri dari 10 pasal (El-Muhtaj, 2017).

Penambahan formulasi hak asasi manusia dalam jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, serta kemajuan dalam UUD 1945 tidak semata-mata karena tekanan isu global, melainkan karena beberapa hal yang merupakan salah satu syarat bagi negara hukum. Hak asasi manusia sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat peradaban, demokrasi, dan kemajuan suatu bangsa (Hermanto, 2023).



Jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam UUD RI Tahun 1945 menandakan komitmen yang kuat dari negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Melalui penambahan pasal khusus yang mengatur hak asasi manusia dalam amandemen kedua UUD 1945, negara menegaskan pentingnya mengakui, melindungi, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu dalam yurisdiksinya. Ini mencerminkan evolusi hukum dan nilai-nilai sosial dalam menjawab tuntutan masyarakat akan keadilan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam UUD RI Tahun 1945 merupakan langkah penting dalam membangun fondasi hukum yang inklusif dan berkeadilan. Namun, tantangan masih tetap ada dalam memastikan penerapan dan penegakan hak asasi manusia yang lebih efektif sehingga upaya untuk meningkatkan kesadaran serta perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi sangat penting dalam memperkuat fondasi demokrasi dan kemanusiaan di Indonesia.







BAB IX

SISTEM PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Umum dan Perwujudan Demokrasi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pemilihan umum merujuk pada proses pemungutan suara yang diadakan secara serentak oleh seluruh rakyat suatu negara untuk memilih wakil rakyat dan berbagai jabatan lainnya. Pemilihan umum dipandang sebagai salah satu instrumen pelaksanaan demokrasi yang bertujuan untuk melibatkan rakyat dalam menentukan para wakil dan calon pemimpin mereka yang dianggap memiliki kapasitas atau tanggung jawab untuk mewakili serta bertindak atas nama kelompok yang lebih besar melalui jalur partai politik (Md, 2014: 60).

Para pemilih dalam pemilu dikenal sebagai konstituen dan para peserta pemilu mengajukan berbagai janji serta program selama masa kampanye. Kampanye dilaksanakan dalam periode dan waktu yang telah ditetapkan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara berlangsung, tahapan penghitungan dimulai (Mustika, 2018).

Asal-usul kata demokrasi dapat ditelusuri ke bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti memerintah. Istilah *demokratia* diperkenalkan sekitar 2.400 tahun yang lalu dengan prinsip dasarnya tetap tidak berubah meskipun pelaksanaannya telah mengalami evolusi. Secara terminologi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (Sarira, 2022).

Melihat evolusinya, demokrasi terus berkembang, seperti yang dinyatakan oleh Bagir Manan bahwa demokrasi adalah fenomena yang tumbuh secara alami, bukan sesuatu yang diciptakan. Oleh karena itu, praktik demokrasi di setiap negara dapat bervariasi. Meskipun demikian, suatu negara dapat dianggap sebagai demokrasi jika setidaknya memenuhi unsur-unsur dasarnya. Adapun unsur-unsur dasarnya adalah sebagai berikut (Wijaya, 2021, 822—830).

1. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam perkumpulan diperbolehkan.
2. Kebebasan berekspresi telah dijamin.
3. Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum diakui.
4. Peluang untuk mencalonkan diri atau menduduki jabatan pemerintahan disediakan.
5. Aktivistik politik dapat melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan.
6. Sumber informasi yang beragam tersedia.
7. Pelaksanaan pemilihan yang transparan dan jujur dijamin.
8. Lembaga-lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan harus berdasarkan pada keinginan rakyat.



Dengan adanya delapan unsur tersebut, beberapa hal utama yang perlu diperhatikan dalam konteks pemberdayaan kedaulatan rakyat di Indonesia adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mencalonkan diri atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan negara, memastikan pelaksanaan pemilihan yang bebas dan jujur, serta menegaskan bahwa semua lembaga yang terlibat dalam merumuskan kebijakan pemerintahan harus memperhatikan aspirasi rakyat.

Secara teoretis, prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi dan doktrin telah ada sejak zaman monarkomaken dan telah berkembang melalui pemikiran para filsuf seperti Buchanan Althusius, serta perkembangan hukum alam yang diprakarsai oleh filsuf terkemuka seperti JJ. Rousseau yang mengusulkan teori *volonte general* (kehendak umum) sebagai otoritas tertinggi. Dalam konteks pandangan JJ. Rousseau, Soehino mengidentifikasi dua konsekuensi konseptual sebagai berikut (Muhtar, 2024).

1. Rakyat memiliki hak untuk mengubah atau menggulingkan penguasa yang ada, mencakup kemampuan atau izin yang dimiliki oleh rakyat untuk melakukan revolusi terhadap penguasa yang sedang berkuasa.
2. Pemahaman bahwa kekuasaan berasal dari rakyat yang dikenal sebagai konsep kedaulatan rakyat, menganggap rakyat sebagai suatu entitas kolektif yang tidak hanya terdiri dari jumlah individu, tetapi juga sebuah *Gemeinschaft* yang bersifat abstrak.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur utama dalam struktur negara. Dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan, partisipasi aktif serta peran utama rakyat sangatlah penting. Oleh karena itu, konsep kedaulatan rakyat menjadi fondasi yang fundamental dalam sistem negara demokratis.

Keterkaitan antara pemilu dan demokrasi dapat dilihat dalam hubungan yang sederhana, yaitu bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk paling nyata dari pelaksanaan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat maka mekanisme yang digunakan oleh rakyat untuk menentukan pemerintahan tersebut



adalah melalui pemilihan umum, di mana partai politik berperan sebagai peserta (Mulyadi, 2019).

Pemilihan umum merupakan landasan utama bagi prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki kekuatan untuk memilih wakil-wakil mereka dan menentukan arah masa depan negara. Melalui proses pemilihan tersebut, rakyat berkesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, serta mengungkapkan preferensi dan aspirasi mereka.

Hal ini mencerminkan esensi dari demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak dan partisipasi rakyat. Dengan demikian, pemilihan umum tidak hanya sekadar proses pemungutan suara, melainkan juga merupakan representasi dari nilai-nilai demokrasi yang ditegakkan, di mana keadilan, kebebasan, dan partisipasi publik menjadi dasar utama dalam penjagaannya.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) memiliki peranan krusial dalam negara-negara demokratis, terutama dalam negara republik seperti Indonesia. Pemilu berperan penting dalam memastikan tiga prinsip utama, yaitu demokrasi, kedaulatan rakyat, serta legitimasi dan kelancaran pergantian pemerintahan secara berkala (Labolo, 2015).

Sementara menurut pendapat lain, pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiel. Hal ini karena dalam pelaksanaannya, hak asasi tersebut menuntut kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu. Sejalan dengan prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat maka kewenangan untuk menentukan hal tersebut kembali diserahkan kepada rakyat. Oleh karena itu, pemilu dianggap sebagai prasyarat mutlak bagi negara yang mengadopsi demokrasi untuk menjalankan kedaulatan rakyat (Tutik, 2011: 331).

Sistem pemilihan umum berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi dalam sistem partai politik, kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, serta faktor-faktor



lainnya. Oleh karena itu, penentuan sistem pemilihan umum sering menjadi subjek perdebatan di antara partai politik.

Namun dalam memilih sistem pemilihan umum, perlu memperhatikan berbagai kondisi yang ada. Hal ini menjadi panduan bagi pemerintah dan partai politik dalam menetapkan sistem pemilihan umum yang tepat. Seperti yang disampaikan oleh Donald L. Horowitz, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam sistem pemilihan umum, di antaranya sebagai berikut (Lestari, 2018).

1. Perbandingan antara jumlah kursi dengan jumlah suara yang diperoleh.
2. Pertanggungjawaban terhadap konstituen (pemilih).
3. Kestabilan pemerintahan yang dihasilkan.
4. Menentukan pemenang mayoritas.
5. Membuka peluang bagi koalisi lintas etnis dan agama.
6. Kesempatan bagi minoritas untuk menduduki jabatan publik.

Pertimbangan terkait jenis sistem pemilihan umum, seperti yang diutarakan oleh Donald L. Horowitz dan Andrew Reynolds hanya relevan dalam konteks negara demokratis. Pertimbangan tersebut menitikberatkan pada seberapa baik suara rakyat tecermin di parlemen sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keinginan mereka. Namun, dalam negara dengan sistem politik otoriter, kediktatoran militer, atau pemerintahan komunis, hal-hal tersebut bukanlah prioritas bahkan sering kali pemilihan umum sendiri tidak diadakan.

Pemilihan umum (pemilu) memiliki serangkaian fungsi yang saling terkait. Salah satunya adalah sebagai alat legitimasi politik yang sangat penting. Fungsi legitimasi ini menjadi esensial terutama dalam sistem politik yang menggunakan pemilu sebagai cara utama pemilihan. Melalui proses pemilu, legitimasi pemerintahan yang berkuasa dapat diperoleh, serta mendukung validitas program-program dan kebijakan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, pemerintah yang didasarkan pada hukum yang disetujui bersama, tidak hanya memiliki wewenang untuk memerintah, tetapi juga dapat memberlakukan sanksi atau imbalan kepada mereka yang melanggar aturan tersebut (Setiawan, 2020).



Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan tahap krusial dalam sistem demokrasi suatu negara. Pemilu tidak hanya sekadar proses pemilihan, tetapi juga memiliki implikasi mendalam dalam legitimasi politik, partisipasi publik, dan stabilitas pemerintahan. Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan preferensi politik mereka, memilih para wakil yang akan mewakili kepentingan mereka di tingkat legislatif dan eksekutif, serta menentukan arah kebijakan negara.

Dengan demikian, pemilu juga berperan dalam memberikan legitimasi bagi pemerintah yang terpilih, memastikan akuntabilitas politik, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah serta masyarakat. Proses pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif adalah prasyarat utama untuk menjaga integritas demokrasi, membangun kepercayaan publik, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak dua belas kali hingga tahun 2019. Pemilihan-pemilihan tersebut dilaksanakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan yang terakhir pada tanggal 17 April 2019. Di bawah ini, akan dijelaskan secara singkat tentang penyelenggaraan pemilu dalam setiap periode tersebut (Rosidin, 2022: 245).

1. Pemilihan umum tahun 1955

Pemilihan umum tahun 1955 dilatarbelakangi oleh serangkaian pergantian kabinet yang berkelanjutan dan instabilitas politik yang timbul. Menanggapi respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai upaya untuk menyederhanakan partai politik menjadi dua tujuan utama, yakni untuk melaksanakan prinsip demokrasi dan mencapai stabilitas politik.



Dampak dari sistem kabinet parlementer dan multi partai dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu adalah sering terjadinya kabinet yang berkuasa serta mengalami masa jabatan yang singkat. Kabinet-kabinet tersebut sering kali gagal dalam menjalankan program-program yang telah dirumuskan sehingga terpaksa mengundurkan diri (Andriyan, 2016).

Fenomena ini disebabkan oleh tingginya rivalitas antarpartai politik, di mana partai oposisi cenderung mencari kelemahan kabinet yang berkuasa untuk menjatuhkannya. Setiap partai politik lebih mementingkan kepentingan partainya sendiri daripada kepentingan nasional secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan dan menghambat kemajuan nasional, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Peserta pemilu 1955 dapat dikelompokkan berdasarkan ideologi mereka, di antaranya sebagai berikut.

- a. Partai politik yang berideologi nasionalis dalam pemilu 1955 meliputi Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Gerakan Pembela Pancasila, Partai Rakyat Nasional, Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI), Partai Buruh, Partai Rakyat Indonesia, PRIM, Partai R. Soedjono Prawirosoedarso, Partai Indonesia Raya Wongsonegoro, Partai Indonesia Raya Hazairin, serta Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI).
- b. Partai politik yang berideologi Islam dalam pemilu 1955 termasuk Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Perti, AKUI, dan Partai Politik Tharikat Islam (PPTI).
- c. Partai yang memiliki ideologi komunis dalam pemilu termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ACOMA.
- d. Partai yang berideologi sosialis dalam pemilu termasuk Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Murba, Partai Rakyat Desa, dan Baperki.



- e. Partai yang berideologi Kristen/Nasrani mencakup Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Pemilihan umum tahun 1955 diselenggarakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September untuk memilih anggota DPR, sementara tahap kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Tahapan awal dalam pelaksanaan pemilu adalah pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh PPS sejak 17 bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Jumlah pemilih yang terdaftar pada saat itu mencapai 43.104.464 orang.

2. Pemilihan umum masa pemerintahan orde baru

Pada era pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, penyelenggaraan pemilu dimulai dengan situasi darurat pada tahun pertama 1965—1967. Krisis politik terjadi, terutama setelah upaya kudeta Gerakan 30 September yang melibatkan PKI dan *underbouw*-nya. Langkah-langkah politik dari Soekarno, seperti menerbitkan surat perintah sebelas maret (supersemar) kepada Letjend Soeharto, memerintahkan pengambilan tindakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.

Dalam konteks formal, pemilihan umum di bawah pemerintahan Orde Baru diatur secara berkala, dimulai pada tahun 1971, dilanjutkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam tenggang waktu lebih dari dua puluh tahun, terdapat enam kali pelaksanaan pemilu. Hal ini menandakan bahwa pemilu memiliki peran tak terpisahkan dalam dinamika politik selama era Orde Baru (Jurdi, 2018).

Pemilihan umum di era Orde Baru menggunakan sistem proporsional yang dimodifikasi. Namun, pada kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar proporsional. Sistem ini tidak mendekati demokrasi yang diharapkan. Oleh karena itu, membuat rakyat hanya dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan yang tidak terbatas.

Pemilihan umum pada tahun 1955 ini selalu berpusat pada pemilihan anggota legislatif. Selama era Orde Baru, ada enam pemilihan umum yang diadakan, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.



3. Pemilihan umum pada masa reformasi

Setelah Presiden Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei 1998 atas desakan mahasiswa, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengambil alih jabatan presiden. Pada saat itu, tuntutan masyarakat untuk segera menyelenggarakan pemilu baru atau mempercepat pemilu meningkat karena hasil pemilu 1997 dianggap tidak sah dan perlu diganti segera.

Alasan diadakannya pemilu yang dipercepat adalah untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, termasuk dunia internasional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga yang terbentuk setelah pemilu 1997.

Pada pemilu 1999, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah peserta dibandingkan dengan pemilu sebelumnya sejak 1971. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan yang lebih besar dalam mendirikan partai politik. Jumlah partai politik yang mengikuti mencapai 48, meskipun masih jauh lebih sedikit dari total jumlah partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM yang mencapai 141 partai.

Pada pemilu 1999, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah peserta dibandingkan dengan pemilu sebelumnya sejak 1971. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan yang lebih besar dalam mendirikan partai politik. Jumlah partai politik yang ikut serta mencapai 48, meskipun masih jauh lebih sedikit dari total jumlah partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM yang mencapai 141 partai.

Pada pemilihan umum masa reformasi terdapat beberapa sistem pemilihan umum yang terjadi, di antaranya sebagai berikut.

a. Sistem pemilihan umum anggota DPR tahun 1999

Pemilu 1999 adalah pemilihan pertama setelah jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto yang dipimpin oleh Presiden B. J. Habibie. Pemungutan suara ini dilaksanakan dalam kerangka sistem politik demokrasi liberal, di mana tidak ada lagi pembatasan terhadap jumlah partai peserta seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya yang hanya melibatkan Golkar, PPP, dan PDI.



Sebelum mengadakan pemilu, pemerintahan B. J. Habibie mengajukan tiga rancangan undang-undang sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan pemilu 1999. Ketiga rancangan undang-undang tersebut mencakup rancangan undang-undang tentang partai politik, rancangan undang-undang tentang pemilu, dan rancangan undang-undang tentang susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Ketiga rancangan undang-undang tersebut diproses oleh ketujuh tim yang dipimpin oleh Ryaas Rasyid dari Institut Ilmu Pemerintahan. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, barulah pemilu dapat dilaksanakan.

Setelah Pemilu 1999, pembagian kursi menjadi fokus karena penggunaan sistem proporsional dengan varian *party-list*. Pemilu ini juga mencerminkan perubahan politik signifikan, di mana Partai Golkar mengalami kekalahan dan kehilangan pemilih di Jawa kepada PDI-P dan PKB.

- b. Sistem pemilihan umum anggota DPR tahun 2004
Pemilu 2004 menjadi momen bersejarah dalam politik Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ini merupakan kali pertama di mana dilaksanakan tiga pemilihan umum secara terpisah untuk dua lembaga politik yang berbeda.

Pemilihan umum 2004 merupakan pemilu pertama yang menerapkan hasil amandemen UUD 1945 dalam memilih anggota DPD. Anggota DPD nantinya akan menjadi anggota MPR bersama-sama dengan DPR. Mereka juga akan menggantikan posisi fraksi utusan golongan dan fraksi TNI dan Polri yang sebelumnya tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.

- c. Sistem pemilihan umum tahun 2009
Pemilu tahun 2009 merupakan pemilu ketiga di era reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk



memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) di seluruh Indonesia untuk periode 2009—2014.

Pemilihan menggunakan sistem representasi proporsional dengan daftar calon terbuka, di mana jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang diperoleh oleh masing-masing partai.

Penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2009 tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d. Sistem pemilihan umum tahun 2014

Tujuan pelaksanaan pemilu tahun 2014 mencakup pemilihan legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD, serta pemilihan presiden. Pemilihan legislatif yang berlangsung pada tanggal 9 April 2014, sementara pemilihan presiden dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Jika hasilnya memerlukan dua putaran, putaran kedua akan diadakan pada bulan September 2014.

Beberapa perbedaan antara pemilu 2014 dan pemilu 2009, yaitu adanya partai politik yang berhasil mencapai ambang batas persentase suara nasional pada pemilihan terakhir diakui sebagai peserta pemilu pada pemilihan berikutnya.

Persyaratan untuk menjadi peserta pemilu juga mengalami penambahan, dengan persyaratan tambahan termasuk memiliki kepengurusan di 75% kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Pemilihan umum yang diatur oleh undang-undang, dilaksanakan oleh KPU dan bawaslu. Lembaga khusus yang bertugas mengawasi agar tuntutan terkait pemilihan umum diajukan ke



instansi yang sesuai dan diselesaikan dengan benar. Pelanggaran yang bersifat kriminal umumnya ditangani oleh polisi dan pengadilan biasa, sedangkan pelanggaran administratif ditujukan kepada KPU.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dalam sistem pemilihan umum yang terjadi dalam proses ini diatur oleh undang-undang dan diawasi oleh lembaga khusus, seperti KPU dan Bawaslu. Penyelenggaraannya melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk peserta pemilu, pemilih, serta pengawas pemilu.

Pemilihan umum ini merupakan tonggak penting dalam demokrasi Indonesia yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga legislatif. Meskipun terdapat tantangan dan perbaikan yang diperlukan, penyelenggaraan pemilihan umum ini merupakan bagian integral dari proses demokratisasi negara serta harus dijalankan dengan transparan, adil, dan akuntabel demi kepentingan publik yang lebih luas.

Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai instrumen dalam mewujudkan demokrasi merupakan tanggung jawab komisi pemilihan umum (KPU). KPU saat ini memiliki tiga periode yang terhitung sejak periode reformasi tahun 1998. KPU pertama (1999—2001) dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 dengan 53 anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik, dilantik oleh Presiden BJ Habibie (Nengsih, 2019: 51—61).

KPU kedua (2001—2007) didirikan melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001, terdiri dari 11 anggota yang berasal dari latar belakang akademis dan LSM, dan diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 11 April 2001. KPU ketiga (2007—2012) dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari anggota





Daftar Pustaka

- Adiwilaga, R., Y. Alfian, dan U. Rusdia. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Afif, Z. "Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Pionir*, 2(5). 2018.
- Andriyan, D. N. 2016. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arliman, L. "Kedudukan Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Lex Jurnalica*, 13(3). 2016.
- Aryani, N. M. dan B. Hermanto. "Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2). 2019.
- Ashari, M. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*. Penerbit: CV. Social Politic Genius (SIGn).

- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Bengkulu: Sinar Grafika.
- Busroh, Abu Daud. 1990. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, S., dan A. S. Utama. "Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi". *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 13(2). 2019.
- El-Muhtaj, M. 2017. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Evendia, Malicia. 2022. *Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia*. Banten: Pusaka Media.
- Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara, Pergantian Kepala Negara Persepektif Siyasah Islamiyah, dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*. Solo: Pustaka Iltisam.
- Fatilina, I. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia". *Dinamika*, 25(14). 2019.
- Giri. "Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1). 2016.
- Hadjon dan M. Philipus. 2022. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.



- Haryanto, dkk. "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen". *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2). 2013.
- Hermanto, B. "Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1). 2023.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jamaluddin, Ahmad. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Joeniarto. 1986. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Askara.
- Johan, T. S. B. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Juanda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah)*. Bandung: PT. Alumni.
- Jurdi, F. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kosariza, K., N. Netty, dan M. Yarni. "Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi". *Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 547—556. 2020.
- Kusmaryanto, C. B. "Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?". *Jurnal HAM*, 12(3). 2021.
- Kusnardi, Moh dan Bintan R. 2007. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Labolo, M. dan T. Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.



- Lisda, Syamsumardian. 2013. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Universitas Pancasila.
- Maemunah. 2018. *Hukum Tata Negara*. Sleman: CV Budi Utama.
- Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Manggalatung dan Salman. 2016. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Marlina, R. "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). 2018.
- Ma'ruf, M. "Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945". *Jurnal Visioner*, 4(2). 2010.
- Marzuki, I. dan F. Faridy. "Relevansi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional dan Internasional". *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2). 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. 1989. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhtar, dkk. 2024. *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Zaman*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: CV Mandar Maju.
- Mulyadi, D. "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1). 2019.
- Mustika, R. dan S. Arifianto. "Komodifikasi Popularitas Selebritis untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019". *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(2). 2018.
- Nurchayono, A. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Epistemologi". *Konstitusi Jurnal*, 2(1). 2019.
- Nuruddin dan Ahmad Muhasim. 2022. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Lombok Barat: CV. Alfa Press.



- Pahlawan, dkk. 2020. *Hukum Tata Negara*. Banten: Universitas Pamulang Press.
- Prasetyia, F. "Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional dalam Bingkai Konstitusi". *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5(2). 2011.
- Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: PT. Eresco.
- Rahman, F. 2018. *Teori Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rarawino, Bewa. 2007. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran.
- Riyanto, Astim. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.
- Rosana, E. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1). 2016.
- Rosidin, Utang. 2022. *Hukum Tata Negara*. Bandung: CV Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Rudy, R. 2013. *Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Safa'at, M. A. 2014. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Santoso. "Perkembangan Konstitusi di Indonesia". *Yustisia*, 2(3). 2013.
- Sardini, N. H. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Mojokerto: Fajar Media Press.
- Sarira, B. D. "Adanya Seruan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Menunjukkan Kemunduran Demokrasi di Indonesia". *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1). 2022.



- Sarundajang. 2012. *Birokrasi dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sati, N. I. "Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4). 2020.
- Setiawan, A., I. F. Ulfah, dan R. Bachtiar. "Jejaring Kelembagaan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019". *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(1). 2020.
- Sitabuana, Tundjung Herning. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress).
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Graika.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Rineka cipta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Ubaedillah, dkk. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Usman, A. S. "Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum". *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1). 2018.
- Widiarko, Y. D. dan D. Aman. "Proses Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Melalui Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950". *Risalah*, 1(4). 2016.
- Wiranata, I Gede Arya. 2007. *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis*. Bandung: Reika Aditama.



- Wolhoff. 1969. *Pengantar Ilmu Hukum*. London: Cornell University Press.
- Yani, A. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2). 2018.
- Yusa I. Gede, dkk. 2019. *Hukum Tata Negara Pasca Amadenden UUD NKRI 1945*. Jakarta: Setara Press.







EXPRESS DEALS

1-2 MINGGU
SELESAI

Paket Penerbitan Buku



**literasi
nusantara**

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam virtual launching buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library
(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

*Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU SELESAI



Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku 1.400.000	Paket 5 Buku 1.500.000	Paket 10 Buku 1.850.000
Paket 25 Buku 2.550.000	Paket 50 Buku 3.450.000	Paket 100 Buku 5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp 1.400.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 3 eks
Rp 1.500.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 5 eks
Rp 1.850.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 10 eks
Rp 2.550.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 25 eks
Rp 3.450.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 50 eks
Rp 5.350.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Desain Kover
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ HKI
- ✓ Link E-Book
- ✓ Buku Cetak

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara



www.penerbitlitnus.co.id



HUKUM TATA NEGARA

Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga negara dalam suatu sistem politik. Ini meliputi konstitusi, organisasi pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan pemerintah dan masyarakat. Prinsip-prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia penting dalam hukum tata negara. Perkembangan hukum ini erat kaitannya dengan sejarah politik negara, seperti perubahan rezim, revolusi, dan perkembangan sosial. Berbagai sistem tata negara, seperti republik, monarki, atau federasi, memiliki aturan dan prinsip yang mencerminkan nilai-nilai masyarakatnya.

Di dalam buku ini, memuat materi-materi berikut.

- Negara dan Sistem Pemerintahan
- Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia
- Kajian Hukum Tata Negara
- Sumber Hukum Tata Negara
- Asas-Asas Hukum Tata Negara
- Konstitusi
- Lembaga-Lembaga Negara
- Hak Asasi Manusia
- Sistem Pemilihan Umum



literasi nusantara



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018
✉ penerbitlitnus@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📺 @litnuspenerbit
📖 literasinusantara_
☎ 085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-625-127-243-0



9 786231 272430